



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 499/Pdt.G/2012/PA Crp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang Selanjutnya disebut "Pemohon";

LAWAN

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang Selanjutnya disebut "**Termohon**

",

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 22 Put. No. 499/Pdt.G/2012/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 499/Pdt.G/2012/PA Crp mengemukakan hal-hal sebagai berikut: selanjutnya disebut sebagai Termohon; dengan dalil-dali sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 1989 dengan Kutipan Akta Nikah No. 654/23/X/1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tanggal 10 Oktober 1989 dan sekarang telah bercerai No. 0345/ AG/2012/ PA Curup yang telah dikeluarkan Panitia Pengadilan Agama Curup ;-
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama,- Anak Ke-1, laki-laki, umur 22 tahun, - Anak Ke-2, perempuan umur 16 tahun, - Anak Ke-3, laki-laki, umur 16 tahun, - Anak Ke-4, perempuan, umur 9 tahun sekarang ke 4 tersebut dalam asuhan Tergugat,;-
3. Bahwa, karena kedua anak tersebut belum mumayyiz atau berumur 12 tahun, maka Penggugat menginginkan hak asuh kedua anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - A. Berdasarkan Pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam Penggugat memang berhak atas kedua anak yang umurnya masih di bawah umur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saat ini keempat anak tersebut mau ikut dengan Tergugat karena anak-anak tersebut di bawah intimidasi Tergugat,

C. Selama anak-anak tersebut dalam asuhan Tergugat, keempat anak-anak tersebut masih meminta kebutuhan sehari-hari dengan Penggugat,

D. baru 2 bulan keempat anak tersebut di bawah asuhan Tergugat, Tergugat telah menjual harta berupa :

- papan untuk bahan platpont sebanyak 2 1/2 kubik (merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat),

- pondok berukuran 3x4 m2 di atas tanah (kebun warisan orang tua Penggugat) yang terletak di Desa Tebat Laut Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang;

dan Penggugat yang menebus harta-harta tersebut pada tanggal 18 Oktober 2012. Oleh karena itu berarti Tergugat kurang mampu membiayai keempat anak tersebut. Dan penggugat mampu untuk memelihara / mengasuh serta mensejahterakan anak-anak tersebut;;-

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang saat ini belum pernah dibagi bahkan hingga saat ini seluruh harta bersama yang akan Penggugat sebutkan di bawah ini masih berada di dalam penguasaan Tergugat berupa: A. 1(satu) bidang kebun kopi merica, dengan luas 1000.m2 yang terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Kopi Boiman, - Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Kopi Johar, - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun kopi Dauk, Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Kopi orang Talang Gelompok yang Penggugat tidak tahu namanya, kebun kopi tersebut masih dalam pengurusan dengan Tergugat B. 1 (satu) bidang sawah dengan luas 3000 m2 dengan berbatasan dengan sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan sawah Marwan, Dirma, Santoso, - Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah Candra, Joyo, - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah Johar, Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Musroni(alm), sawah tersebut masih dalam kepengurusan Tergugat yang terletak di Desa Tebat Laut, Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang, C. 1 (satu) bangunan rumah permanen dibangun di atas tanah seluas 11x 27 m2 dengan sertifikat No. 00550 atas nama PEMOHON, sertifikat dipegang olehPenggugat yang terletak di jalan Grilya , Kelurahan Pasar ujung Kecamatan Kepahiang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Gerilya Kelurahan Pasar Ujung, Kepahiang, - Sebelah Barat berbatasan dengan gang Mangga I, - Sebelah Selatan berbatasan denganrumah Parmin, Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Mad Usup, D. 1(satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Supra Fitdengan nomor seri BD 2764 GA, tahun 2005 warna biru atas nama Tergugat dibeli pada tahun 2005, E. 1(satu) unit kendaraan roda dua merek Honda Vario dengan Nomor seri BD. 4691 GO tahun 2008warna merah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli atas nama Tergugat dibeli pada tahun 2008, F. 1(satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vixion dengan nomor seri BD. 5482 GD tahun 2011 warna hitam , atas nama anak yang bernama ANAK KE-1 dibeli pada tahun 2011 G. 1/2 kubik kayu reng dengan harga beli Rp. 1.200.000,- sudah dijual , 2 (dua) kubik papan harga beli Rp. 4.000.000,- dengan Tergugat; H. Perabot rumah tangga berupa - 1 (satu) set kursi tamu jati harga Rp. 12.000.000,- - 1 (satu) set meja makan 6 (enam) harga Rp. 6.000.000,-, - 1 (satu) gorden merah bata dan cream harga Rp. 4000.000,- 2 (dua) hiasan dinding kuningan yang bergambar merah ayat kursi harga Rp. 5.000.000,-, - 1 (satu) buah ranjang jati, lemari kayu, harga Rp. 3000.000,- 1 (satu) buah kulkas Sharp harga Rp.1 .000.000,-, - 1 (satu) buah lemari almunium lemari piring harga Rp. 1.000.000,- 1 (satu) buah mesin cuci Sharp harga Rp. 1.000.000,-, 1 (satu) buah kompor gas Hitachi Rp. 1.000.000,-, - 1 (satu) buah dispenser harga Rp. 500.000,-, - 1 (satu) buah cosmos tempat beras harga 500.000,-, - 1 (satu) set prasmanan vazenza harga Rp. 700.000,-, - 1 (satu) set prasmanan keramik harga 1.200.000,- 3 (tiga) buah ambal harga 1.800.000,-2 (dua) gross gelas polos harga Rp. 500.000,- - 1 (satu) gross piring makan gambar bunga mawar Rp. 500.000,- 1 (satu) gross piring makan sango les kuning harga Rp. 1.200.000,- 10 (sepuluh) lusin sendok makan harga Rp. 200.000,- 5 (lima) buah teko air almunium rp. 800.000,- - 2 (dua) buah guci di ruang tamu harga Rp. 600.000,- - 3 (tiga) buah selimut my love, seprai, selimut ecil,

Hal. 5 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp. 600.000,- - 1 (satu) buah kursi panjang, kursi tunggu pasien harga Rp. 200.000,- - 2 (dua) buah kasur busa harga Rp. 400.000,- ;-
5. Bahwa, semua benda-benda tersebut di atas dalam penguasaan Tergugat, Penggugat sudah pernah berusaha membicarakan dengan Tergugat untuk dibagi-bagi harta tersebut, namun tidak ada niat untuk baik, namun niat Tergugat semua harta untuk anak 4 (empat) bersaudara itu Penggugat tidak setuju;;-
6. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka, Penggugat berhak pula mendapat (setengah) 1/2 bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam point 4.1 sampai 4.5 tersebut di atas dengan keharusan kepada Tergugat dengan membagi secara natural , dan apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natural, maka harus dieksekusi dengan dijual lelangterlebih dahulu dengan biaya sepenuhnya ditanggung Tergugat;-
7. Bahwa, untuk menjamin keutuhan keselamatan harta bersama tersebut dalam point 4.1 sampai 4.5 selama proses perkara berlangsung dan kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat mengalihkan, menghilangkan, dan menggelapkan harta bersama tersebut maka perlu diletakkan sita marital (marital beslag) sebelum pokok perkara diperiksa; ;-
8. Bahwa, agar putusan perkara ini nantinya dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;;-

9. Bahwa, oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang akan Penggugat buktikan dan kuat menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Curup berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;;-

10. Bahwa, berdasarkan dalil tersebut di atas Penggugat mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Curup C/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak (In Casu Penggugat dan Tergugat) untuk didengan dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai berikut: ;-

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara seluruhnya;-
2. menetapkan anak yang bernama a. ANAK KE-2, b. ANAK KE-3 dalam asuhan Penggugat
3. Menetapkan sah dan berharga sita marita (marita beslag) yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Curup terhadap harta bersama sebagaimana yang tersebut pada point 4 huruf A, B, C, D, E, F, G, H, -;
4. menyatakan harta sebagaimana tersebut pada posita di atas sebagaimana harta bersama Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. menetapkan harta bersama posita 4 (A, B, C,D, E, F, G, H) tersebut di atas setengah (1/2) bagian adalah hak Penggugat dan setengah (1/2) bagian adalah hak Tergugat-
6. memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut pada posita 4(A, B, C,D, E, F, G, H) di atas dalam keadaan baik tanpa beban apapun juga kepada Penggugat dan bilamana tidak dapat diserahkan dalam bentuk natural maka harus diserahkan dalam bentuk uang tunai setelah harta tersebut dijual atau dilelang dengan biaya keseluruhannya ditanggung Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah kepada penggugat jika Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini, 8. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya; 9. membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah ...;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten --- tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Rejang Lebong; Nomor: Tanggal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor:... tanggal ... (bukti P...);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1 ;

Hal. 9 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ...
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh ...
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke --- .
- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI KE-2 ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ...
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ...
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak bernama yang sekarang ikut bersama ...
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh ...
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah ... bulan/tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih ... bulan/tahun berpisah tempat tinggal, karena pada tanggal ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ke --- .

Hal. 11 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon dan Termohon pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon atau atas bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedangkan Termohon menyatakan ...;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas alat-bukti Termohon tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa ...

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah ...;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Pemohon dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat

Hal. 13 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wates, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Curup berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Termohon telah mengucapkan dan menandatangani sumpah taklik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Termohon telah melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam sighthat taklik tersebut;

3. Apakah Pemohon tidak rela atas perbuatan Termohon dan bersedia membayar uang iwadl;

4. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi sebagai Pemohon dan saksi sebagai Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai ...orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak ... menjadi tidak rukun disebabkan...
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ... sejak ...

Hal. 15 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena
- Bahwa.....
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai ...orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Termohon membaca sighat taklik talak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, tetapi pada tahun ... Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga kini tidak kembali dan tidak memberi nafkah kepada Pemohon, serta tidak memberi tahu alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian ... mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon ...;
- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang ... tahun;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah lebih dari ... tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 17 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ



Artinya: *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

به أقر ما لزمه به عليه ادعى بما أقر فإن

Artinya: *"Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut";*

3. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut : -----

يطاق لا مما الإيذاء وكان الزوج أو اعتراف الزوجة ببينة القاضي لدى دعواها ثبتت فإذا
بائنة طلقها بينهما الإصلاح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام معه

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Hal. 19 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuhnya , yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1434 H, oleh kami Drs. JONI sebagai Hakim Ketua Majelis serta ZAINUL ARIFIN, S.H dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H, M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. SALIMAN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis



ZAINUL ARIFIN, S.H

Drs. JONI

Hakim Anggota II,

A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. SALIMAN

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-

Hal. 21 dari 22 Put. No. 499 /Pdt.G/2012 /PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)